

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PRIVASI DAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Privasi

1. Pengertian Hak Privasi

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat.²²

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan “privasi” yakni diartikan sebagai kebebasan; kekuasaan pribadi. “Privasi”

berasal darikata “privat” yang berarti pribadi.²³

Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu

²² Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005) hlm. 32

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1989) hlm 701

pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi.

Pengelola data pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan

pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi.

Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang atau badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.

Perlindungan data pribadi atau privasi adalah hak untuk “*right to be alone*” menurut Warren & Brandeis, 1980. Sedangkan acuan produk hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi bersumber pada Undang-Undang Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Hak Privasi didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*right to be alone*).²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm 33

2. Pengaturan Hak Privasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Allan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.²⁵

Definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.²⁶

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah

²⁵ Sinta Dewi Rosadi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran : 2018. Hlm. 95

²⁶ *Ibid*, Hlm. 95

penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi , Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.²⁷

Pada Pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:²⁸

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

²⁷ *Ibid*, Hlm 92

²⁸ www.hukumonline.com artikel ditulis oleh Dimas Hutomo,S.H pada 31 Januari 2019 diakses pada 11 Juli 2019 pukul 15.07

Sebelum amandemen UUD 1945, penghormatan terhadap hak privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan ketika periode kolonial. Hal ini sebagaimana mengemuka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Bab XXVII KUHP tentang kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara melawan hukum. Sementara KUHPerdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar-orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain.²⁹

Larangan penyadapan secara sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interception*), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik materinya tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan penyadapan yang melawan hukum, tetapi juga telah mengatur (meski terbatas) larangan pemindahtanganan

²⁹ *Loc. Cit.* Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “ Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci”....hlm 9

data pribadi secara semena-mena. Khusus mengenai data pribadi terkait dengan rekam medis, perlindungannya diatur secara khusus di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁰

Sementara jaminan perlindungan hak atas privasi secara umum, selain ditemukan di dalam ketentuan UUD 1945, juga telah dirumuskan di dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut :³¹

Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pada Pasal 30 : “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan pada Pasal 32 : “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia, jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu

³⁰ *Ibid*, hlm 10

³¹ *Ibid*.

sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertiannya yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada, Perlindungan di dalam UU Hak Asasi Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ke dalam hukum nasional Indonesia, melalui UU No.12 Tahun 2005.³²

Jika dilihat dari beberapa situs di Indonesia, baik yang menjalankan bisnis komersial maupun yang tidak, hampir semua website mengumpulkan data pribadi dari para pengunjungnya, baik melalui *cookies*, *online registrasion* maupun melalui perdagangan *online*. Tetapi sayangnya kesadaran akan hak privasi ini tampaknya belum ada, terbukti dari sedikitnya situs yang memiliki ketentuan mengenai privasi data. Bahkan ada suatu situs yang khusus memberikan pelayanan perdagangan yang jelas-jelas meminta data pribadi dari pembelinya yang sama sekali tidak mempunyai ketentuan mengenai privasi. Padahal informasi tersebut dikumpulkan dan diolah dalam basis data mereka untuk memberikan gambaran tentang para pembeli mereka, yang hasilnya juga diungkap dalam situs tersebut. Ada juga situs yang memiliki ketentuan mengenai

³² *Ibid.*

perlindungan informasi pribadi baik yang diungkapkan secara eksplisit melalui *privacy policy* (kebijakan privasi).³³

Dalam undang-undang perlindungan data pribadi tersebut diatur mengenai siapa yang dimaksud dengan subyek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga pengawas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa mengenai perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan informasi pribadi di internet dalam transaksi online ini, maka yang menjadi subyek data adalah setiap pengunjung maupun anggota dari suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut.³⁴

Hal yang terpenting yang perlu diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data dan/atau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung ataupun anggotanya.³⁵

3. Prinsip Dasar Perlindungan Privasi

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi anda memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini

³³ *Ibid.*, Hlm. 11

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan :³⁶

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan *up to date*;
- c. tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- d. tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e. Informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;

³⁶ *Loc, Cit.* Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi*....hlm. 35

- f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
- g. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
- h. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

4. Bentuk Pelanggaran Hak Privasi

Semenjak awal berkembangnya teknologi komunikasi jarak jauh, negara telah berusaha keras untuk mencegah dan memantau komunikasi pribadi individu, dengan alasan penegakan hukum dan kepentingan keamanan nasional. Melalui tindakan intervensi terhadap komunikasi, informasi yang paling pribadi dan intim, termasuk perilaku di masa lalu atau masa depan dari individu atau kelompok, dapat terungkap. Upaya pencegahan terhadap komunikasi pribadi semakin berkembang seiring

dengan berkembangnya inovasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah sifat dan implikasi dari pemindaian komunikasi.³⁷

Sifat dinamis dari teknologi tidak hanya mengubah cara pemindaian yang dapat dilakukan, tetapi juga 'apa saja' yang dapat dipindai.

Membesarnya peluang untuk komunikasi dan berbagi informasi melalui internet, telah memfasilitasi makin meningkatnya transaksi data oleh dan dari individu. Perubahan teknologi telah disejajarkan dengan perubahan sikap terhadap pemindaian komunikasi. Ketika praktik penyadapan resmi dimulai di Amerika Serikat, dan masih dilakukan secara terbatas, hanya untuk penyelidikan kejahatan yang sangat serius, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap privasi. Namun seiring berjalannya waktu, negara telah memperluas kekuasaan mereka untuk melakukan pemindaian komunikasi, menurunkan ambang batas dan mencari pembenaran untuk melakukan tindakan mengintervensi privasi tersebut.³⁸

Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu (a) Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah, (b) Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial, (c) Pembukaan fakta-fakta pribadi

³⁷ *Loc. Cit.* Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci*....hlm 14

³⁸ *Ibid*, hlm 15

yang memalukan kepada publik dan (d) Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.³⁹

Selain itu, di banyak negara, undang-undang dan praktik yang ada juga belum ditinjau ulang dan diperbaharui untuk mengatasi ancaman dan tantangan pemindaian komunikasi di era digital. Akibatnya, pemikiran tradisional tentang akses ke korespondensi tertulis, misalnya, telah ditafsirkan bahwa mengakses komputer pribadi dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah suatu tindakan yang diijinkan, tanpa mempertimbangkan penafsiran yang diperluas dari perangkat tersebut dan implikasinya bagi hak-hak individu. Pada saat yang sama, tidak hanya undang-undang untuk mengatur pemindaian komunikasi secara global, telah menghasilkan praktik-praktik *ad hoc* yang berada di luar pengawasan otoritas independen. Hari ini, di banyak negara, akses data komunikasi dapat dilakukan oleh beragam badan publik untuk berbagai keperluan, dan seringkali tanpa otorisasi pengadilan dan pengawasan independen. Akibatnya, sejumlah ancaman terkini mengemuka dalam perlindungan hak atas privasi di internet yang bentuknya antara lain :⁴⁰

a. Praktik pemindaian target

Negara memiliki akses ke sejumlah teknik dan teknologi yang berbeda untuk melakukan pemindaian komunikasi pribadi individu yang ditargetkan. Kemampuan untuk melakukan intersepsi secara *real-*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 16

time memungkinkan negara untuk mendengarkan dan merekam panggilan telepon dari setiap individu. Selain itu, melalui penggunaan kemampuan intersepsi untuk pemindaian, negara juga memiliki akses terhadap semua jaringan komunikasi yang diperlukan untuk menyambungkan ke sistem mereka. Dengan cara ini seorang individu dapat diketahui secara pasti lokasinya, pesan teks mereka dapat dibaca dan direkam. Otoritas negara juga dapat memonitor aktivitas dalam jaringan seorang individu yang menjadi target, termasuk situs yang dia kunjungi.

b. Pemindaian komunikasi secara massal

Semakin hari, biaya untuk melakukan pemindaian komunikasi dalam skala massal, harganya makin murah dan terjangkau. Hal ini merupakan imbas dari pesatnya teknologi yang memungkinkan untuk melakukan intersepsi, pemindaian dan analisis komunikasi. Perkembangan terakhir, beberapa negara memiliki kemampuan untuk melacak dan merekam komunikasi melalui internet dan telepon pada skala nasional. Praktik ini dilakukan dengan menempatkan keran pada kabel serat optik, yang menjadi saluran bagi mengalirnya sebagian besar informasi digital. Dengan menerapkan kata, suara dan pengenalan suara, negara dapat mencapai kontrol hampir lengkap terhadap komunikasi dalam jaringan.

c. Akses data komunikasi

Selain mencegat dan melacak isi komunikasi individu, negara juga mengumpulkan data dari penyedia layanan pihak ketiga perusahaan penyedia layanan internet. Data-data yang dikumpulkan oleh penyedia layanan pihak ketiga, termasuk perusahaan-perusahaan internet besar, dapat digunakan oleh negara untuk menyusun profil yang luas dari individu warga negaranya. Ketika diakses dan dianalisis, data-data tersebut dapat membuat profil dari kehidupan pribadi seseorang, termasuk kondisi medis, politik dan agama, interaksi dan kepentingan, bahkan keberadaan identitas, serta aktifitas seseorang tersebut. Melalui cara ini, Amerika Serikat mampu melacak pergerakan individu dan kegiatan mereka di berbagai daerah yang berbeda, dari mana mereka melakukan perjalanan, apa yang mereka baca atau bahkan berinteraksi dengan siapa.

d. Penapisan dan sensor internet

Kemajuan teknologi tidak hanya memfasilitasi pesatnya kemampuan intersepsi komunikasi, tetapi juga telah memungkinkan negara untuk secara luas, bahkan nasional, melakukan penapisan aktifitas dalam jaringan. Di banyak negara, penapisan internet dilakukan dengan kedok menjaga harmoni sosial, pemberantasan pornografi atau ujaran kebencian, akan tetapi pada kenyataannya digunakan juga untuk membasmi perbedaan pendapat, kritik, atau aktifisme yang dinilai menentang pemerintah berkuasa.

Teknologi peapisan juga memfasilitasi pemindaian terhadap aktifitas lama internet, yang memungkinkan negara mendeteksi gambar, kata, alamat situs atau konten yang dianggap terlarang, dan meyensor atau mengubahnya. Negara dapat menggunakan teknologi tersebut untuk mendeteksi penggunaan kata-kata dan frasa tertentu, dalam menyensor atau mengatur penggunaannya, atau mengidentifikasi individu penggunaannya.

e. Pembatasan anonimitas

Salah satu kemajuan yang paling penting difasilitasi oleh munculnya internet adalah kemampuan untuk secara anonim mengakses dan menyampaikan informasi, dan untuk berkomunikasi secara aman tanpa harus diidentifikasi. Namun demikian dalam perkembangannya, atas nama keamanan dan penegakan hukum secara bertahap negara-negara telah memberantas peluang komunikasi secara anonim. Di banyak Negara, individu harus mengidentifikasi diri mereka di warung internet dan melakukan transaksi mereka di komputer publik yang tercatat. Selain itu, identifikasi dan pendaftaran juga dibutuhkan ketika membeli kartu SIM atau perangkat telepon seluler, untuk mengunjungi website tertentu, atau untuk membuat komentar di situs media atau blog. Pembatasan anonimitas ini telah memfasilitasi pemindaian komunikasi negara terhadap individu, dan membuat orang tersebut lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kontrol dari negara. Pembatasan anonimitas memungkinkan pula praktik

pengumpulan dan penyusunan data dalam jumlah besar oleh sektor swasta, serta menempatkan beban dan tanggung jawab pada korporasi untuk melindungi privasi dan keamanan data tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi

1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴¹

Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer-To-Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan

mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.⁴²

⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

⁴² Ernama Santi,dkk. “ *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) “ *Diponegoro Law Journal* : Vol 6 Nomor 3 2017. Hlm 6

Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan fintech *peer-to-peer lending* yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut :

“Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lain. Fintech Peer To Peer (P2P) Lending termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori fintech ada enam kategori, Fintech Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman.”⁴³

2. Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa :

Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebas teknologi Informasi adalah

⁴³ Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang.⁴⁴ Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

⁴⁴ *Loc.Cit.* Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “*Perlindungan Hak Privasi di Internet...*”
hlm 12

diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

3. Jenis-Jenis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yakni dalam Pasal 3 ayat (1) yang disebutkan bahwa layanan teknologi finansial antara lain meliputi sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan resiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal; dan jasa finansial lainnya.⁴⁵

⁴⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

4. Tata Cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*) diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.⁴⁶

a. Penawaran dilakukan secara *online*

Penawaran (*offer*) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (*offeror*), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks *online*, sebuah jasa *online* lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.⁴⁷

b. Penerimaan dilakukan secara *online*

Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan

⁴⁶ *Loc, Cit.* Ernema Santi, dkk. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan...." hlm 6

⁴⁷ *Ibid*, hlm 7

penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak.

Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh *offeror*. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

5. Pandangan Islam terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi

Pinjam meminjam adalah : “memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu”. (Sulaiman Rasyid, 1990 : 301). Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik (dua pihak) di mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya.⁴⁹

Islam telah menganggap bahwa pinjam meminjam merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat, selain etika tolong menolong juga termasuk kebutuhan penting yang di alami oleh setiap orang. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2004) hlm.133

sosial. Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi dan sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu penyebab adanya transaksi pinjam meminjam kurang tercukupinya kebutuhan hidup termasuk kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan demikian pinjam meminjam uang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan agama Islam mendapat tempat khusus.⁵⁰

Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas Hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As Sunnah. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia sebagaimana dalam Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 185,⁵¹ yakni Allah berfirman : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..”

Utang piutang atau pinjam meminjam yang dalam istilah hukum fikih muamalah disebut akad *al-qardh* merupakan pinjaman kebajikan atau

⁵⁰ Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016) hlm. 61

⁵¹ Gemala Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005) hlm. 203

lunak tanpa imbalan, biasanya digunakan untuk pembelian barang-barang *tungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) dan kebutuhan sehari-hari.⁵² *Qordh* (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik harfiah maupun hanabilah, keduanya memandang *qordh* sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁵³


Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menerjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contact and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat,

⁵² Nofi Nafisah, et.al. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyeteroran Hasil Panen di desa Banjaransari Kabupaten Majalengka". Prosiding Hukum Ekonomi Syariah : Vol 4 Nomor 2 Tahun 2018. Hlm. 876

⁵³ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amza, 2010) hlm 275

maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melakukannya.⁵⁴

Dasar hukum pinjam meminjam sendiri diatur dalam Al Quran didalam surah Al Maidah Ayat 2 yang artinya : “ ..Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa..” kemudian diatur juga dalam Surah Al Hadid Ayat 11 yan artinya: “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.



⁵⁴ Rahmani Timorita Yulianti. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*.
Jurnal Ekonomi Islam La-Riba : Vol II Nomor 1 Juli 2008. Hlm 93